



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIDHARMA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA**

Nomor : 074/MoU.05-Bappelitbangda/2022

Nomor : KBB 042/MoU/KET/STIE-T/III/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (21-03-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HENGKI KURNIAWAN

: Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DADANG SUHAIRI

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Tridharma Wiraswasta Bandung Nomor 002/YTWB.01/A1/2022, Tanggal 7 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma, berkedudukan di Bandung, Jalan R.A.A. Martanegara Nomor 60 Turangga Lengkong, Kota Bandung-40264, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: